

Penegakan Hukum sebagai Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Nur Atikah*, Fitri Ani Lubis, Rizal Bakri, Muhammad Aris Nasution, Muhammad Rahim Harahap

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: atikahnuro501@gmail.com

Kata Kunci:

Edukasi, Hukum, Penegakan, Perkawinan, Bawah Umur

Abstract: Marriage in Indonesia is regulated by state law and social norms that apply in society. The Marriage Law has regulated the minimum age limit for marriage as an effort to protect individual rights and ensure the physical and mental readiness of married couples. However, the practice of child marriage is still widespread, especially in areas that have strong influences from customs and religion. The community service activities carried out at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office aim to increase public legal awareness regarding child marriage. Through socialization and assistance, this program seeks to provide an understanding of the negative impacts of child marriage and encourage community involvement in preventing it. The results obtained show an increase in legal understanding and active community involvement in efforts to prevent child marriage. In addition, the assistance provided helps divert several cases of child marriage to education or economic empowerment programs as alternative solutions. Therefore, an integrated strategy through education, economic empowerment, and law enforcement is needed to reduce the number of child marriages in Indonesia.

Abstrak: Perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum negara dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal untuk menikah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kesiapan fisik serta mental pasangan yang menikah. Namun, praktik perkawinan anak masih marak terjadi, terutama di daerah yang memiliki pengaruh kuat dari adat dan agama. Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kejaksaan Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perkawinan anak. Melalui sosialisasi dan pendampingan, program ini berupaya memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahannya. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, pendampingan yang dilakukan membantu mengalihkan beberapa kasus perkawinan anak ke jalur pendidikan atau program pemberdayaan ekonomi sebagai solusi alternatif. Oleh karena itu, strategi yang terintegrasi melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Cara mensitasi artikel:

Atikah, Nur. et.al. (2025). Penegakan Hukum sebagai Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 384-390.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia ditentukan oleh peraturan/norma setempat masing masing dan saksi (Asmelinda et al., 2023; Orias & Zaenal, 2024). Setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka terjadilah penyatuan perkawinan yang sah di Indonesia. Artinya perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama/spiritual, dimana faktor jasmani/fisik dan mental/spiritual memegang peranan penting. Peraturan hukum perkawinan telah lama diterapkan secara merata kepada semua golongan warga negara. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk UU Perkawinan yang memuat asas perkawinan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Redaksi, 2008). Sementara menurut Dariyo mendefinisikan. Pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa (Almahisa & Agustian, 2021; Dariyo, 2008). Perkawinan dilihat dari definisinya dapat dikatakan sebagai persekutuan hidup antara seorang lelaki dan wanita yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan aturan perundangan, religious serta kekal abadi selama hidupnya secara agama (Permono et al., 2021; Zamroni, 2018).

Zainuddin (2017) mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad atau perjanjian dari seorang lelaki yang bersifat suci untuk mengikatkan diri kepada wanita untuk menempa keluarga yang abadi dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum antara suami dan istri yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum. Sedangkan Wimalasena (2016) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan pribadi antara pria dan wanita baik sebagai hubungan biologis untuk perkawinan dan reproduksi yang bertujuan bukanlah untuk melegalkan persatuan seksual, melainkan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies dan ras serta. Sebagai lembaga sosial, hukum dan agama yang memiliki sifat permanen, tak terpisahkan, dan sakral.

Praktik perkawinan bawah umur banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang tidak mensyaratkan adanya ketentuan terkait dengan syarat usia untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan bahwa sekalipun perkawinan adalah sesuatu yang sifatnya individual tetapi harus berpedoman pada ketentuan yang menyebutkan syarat usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Disitulah letak kontroversi karena adanya kebiasaan perkawinan yang berdasarkan adat istiadat dan agama yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia karena para penegak hukum akan sulit

memutuskan ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan karena adanya fakta hukum bahwa di satu pihak terkait dengan adat kebiasaan dan agama sedangkan di pihak lain harus menegakan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan (Judiasih, 2023).

Pernikahan usia dini seringkali melibatkan individu yang masih berusia sangat muda (usia dini) dan hal ini bisa memiliki dampak serius terhadap kehidupan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan penegakan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Pernikahan usia dini di wilayah Batuatas Liwu, Buton Selatan, sambil mengidentifikasi tantangan dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Penting sosialisasi dan penegakan hukum dalam menjaga hak dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam pernikahan usia dini. Sosialisasi melibatkan penyuluhan, kampanye pendidikan, dan interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini. Sosialisasi juga dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami hak-hak individu, serta mendorong perubahan perilaku yang positif dalam hal pernikahan usia dini. Penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan usia dini. Melibatkan penerapan undang-undang yang sudah ada yang mengatur batasan usia pernikahan dan melindungi anak-anak dari pernikahan yang tidak sah (Andiki & Ismail, 2024). Penegakan hukum yang kuat juga dapat mengurangi praktik pernikahan usia dini dan memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggarnya.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kejaksaan Kabupaten Mandailing Natal. Pengabdian ini dilakukan oleh 12 orang peserta magang yang ditempatkan di berbagai bidang di Kejaksaan. Penempatan peserta magang mencakup berbagai sektor sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Bidang

Bidang	Jumlah
Ptsp (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1
SIMKARI	2
Intelijen	1
Urusan Tindak Pidana Umum	1
Barang Bukti	2
Tindak Pidana Khusus	1
Perdata Dan Tata Usaha Negara	1
Staf Kepala Kejaksaan	1
Perlengkapan	1
Staf Bendahara	1

Bidang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk melakukan registrasi tamu yang datang ke Kejaksaan. Bagian SIMKARI yang menangani sistem informasi manajemen kejaksaan. Bagian intelijen untuk membantu dalam pengumpulan dan analisis data hukum. Bidang urusan tindak pidana umum. Bagian barang bukti yang bertugas membantu administrasi terkait pengelolaan barang bukti. Bagian tindak pidana khusus. Bagian perdata dan tata usaha negara. Bagian staf Kepala Kejaksaan. Bagian perlengkapan untuk membantu pengelolaan sarana dan prasarana. Staf bendahara yang membantu dalam penyusunan berbagai surat, seperti SPPD.



Gambar 1. Dokumentasi di Ruang Sidang

Setiap hari Senin sebelum memulai aktivitas, peserta magang mengikuti apel pagi bersama pegawai kejaksaan. Sementara itu, pada hari Jumat, mereka turut serta dalam kegiatan senam pagi bersama. Selain itu, di hari Senin dan Selasa, peserta magang diberikan kesempatan untuk menyaksikan persidangan yang berlangsung di pengadilan. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti sidang, kasus yang dapat disaksikan adalah kasus narkoba dan perjudian. Sedangkan untuk kasus tertutup, seperti pelecehan anak di bawah umur, peserta magang tidak diizinkan masuk ke ruang sidang. Pada hari-hari lain, peserta tetap menjalankan tugas di masing-masing bidang sesuai dengan penempatan mereka. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mencakup berbagai tahap, mulai dari sosialisasi hukum terkait perkawinan anak, pendampingan kepada masyarakat, hingga evaluasi efektivitas program.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mencakup berbagai tahap, mulai dari sosialisasi hukum terkait perkawinan anak, pendampingan kepada masyarakat, hingga evaluasi efektivitas program. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Melalui sesi sosialisasi, peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap peraturan hukum terkait batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. Selain itu, masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh agama, mulai menunjukkan keterlibatan aktif dalam

upaya pencegahan perkawinan anak dengan memberikan edukasi kepada sesama warga serta melaporkan indikasi pernikahan dini kepada pihak berwenang.

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya (Zulfiani, 2017). Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar kebutuhan lahiriah (fisik), tetapi juga kebutuhan rohani (internal). Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri sebagai suatu ikatan kodrati. Ikatan ini merupakan hubungan yang tulus dan formal, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Dewi, 2020; Waluyo et al., 2023).

Dalam pelaksanaan pengabdian tim juga melakukan pendampingan terhadap beberapa keluarga yang menghadapi permasalahan hukum terkait perkawinan anak. Pendampingan ini meliputi konsultasi hukum dan mediasi dengan pihak terkait. Beberapa kasus berhasil dialihkan ke jalur pendidikan atau program pemberdayaan ekonomi untuk mencegah perkawinan dini. Upaya ini membuktikan bahwa solusi yang tepat dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi anak-anak dibandingkan pernikahan di usia dini. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kepolisian, pengadilan agama dan dinas perlindungan anak dalam diskusi dan penyuluhan hukum. Kerjasama ini memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menegakkan aturan hukum serta mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Rendahnya pemahaman hukum masih menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya angka perkawinan anak. Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang lebih luas dan intensif perlu dilakukan, terutama kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap praktik perkawinan dini. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun kesehatan. Faktor sosial dan ekonomi juga berperan besar dalam maraknya perkawinan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi lemah lebih cenderung menikahkan anak mereka di usia dini. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu sangat diperlukan. Program ini dapat berupa

pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta bantuan modal usaha agar keluarga memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil.

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, bagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt (Marwa, 2021). Hal tersebut didasari akan penyebab utama pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanyapun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.

3. Faktor Orang Tua

Entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.

4. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.

5. Faktor Biologis

Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi anak-anak jadi mengetahui hal yang seharusnya belum mereka tahu.

6. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya (Andiki & Ismail, 2024).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara edukasi, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas sektor, maka angka perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan, sehingga anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian terkait sosialisasi hukum mengenai perkawinan anak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pembatasan usia pernikahan untuk kesejahteraan individu dan keluarga. Faktor ekonomi, pendidikan, dan norma sosial menjadi penyebab utama maraknya perkawinan anak. Oleh karena itu, selain sosialisasi, diperlukan program pemberdayaan ekonomi agar keluarga tidak menjadikan perkawinan anak sebagai solusi finansial. Penegakan hukum yang lebih ketat juga dibutuhkan

untuk mengurangi angka perkawinan dini. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor antara masyarakat dan aparat hukum, pencegahan perkawinan anak dapat lebih efektif, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Referensi

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Andiki, L., & Ismail, L. O. (2024). Upaya Sosialisasi dan Penegakan Hukum terhadap Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2).
- Asmelinda, N., B, E., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas*, 8(1).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*. Gresikindo.
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Perspektif Hukum*, 20(2).
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2).
- Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *JUSTISI*, 7(1).
- Orias, M., & Zaenal, H. K. (2024). Pengaturan Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1).
- Permono, K. D., Busro, A., & Lumbanraja, A. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *NOTARIUS*, 14(1).
- Redaksi, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Kebahasaan.
- Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1).
- Wimalasena, N. A. (2016). An Analytical Study Marriage. *IJHSS*, 6.
- Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Kawin Siri serta Permasalahannya Ditinjau dari UU No. 1/1974*. Deepublish.
- Zamroni, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendikia.
- Zulfiani. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).